



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
eMail : perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com/website : perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 009.e/100.3.3/I/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 685);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 Pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19670604 199003 1 015

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 009.e/100.3.3/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Ketua : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- C. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- D. Anggota : 1. Kepala Bidang Perpustakaan
2. Kepala Bidang Kearsipan
3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
4. Mawardi Patta, S.Pd
5. Nurul Mutmainnah, S.Pd
6. Nasriyanti, S.Pd

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19670604 199003 1 015